

BAB III
HUKUMAN BAGI KORUPTOR MENURUT MAJELIS
TARJIH MUHAMMADIYAH

A. Sekilas Tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah telah menamakan dirinya sebagai organisasi gerakan *tajdid* sebagai sebuah konsekuensi “kembali pada al-Qur’an dan Sunnah” oleh karena itu para ulama’nya dituntut untuk memilih yang paling *arjah* atau yang paling kuat dari beberapa pendapat yang berbeda. Baik dari segi dalil-dalilnya maupun *manhaj* yang dipakainya, sehingga para anggota persyarikatan tidak terombang-ambing oleh *ikhtilaf*, dan untuk itu, maka dibentuklah “majelis tarjih”¹

Mejelis Tarjih adalah suatu lembaga dibawah naungan Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqih. Mejelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Pekalongan dengan KH. Mas Mansur sebagai ketua yang pertama. Mejelis ini didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah *khilafiyah* karena pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah².

Manhaj tarjih secara harfiah berarti cara melakukan tarjih. sebagai sebuah istilah, manhaj tarjih lebih dari sekedar “cara mentarjih.” Istilah tarjih

¹ Mu’amal Hamidy, *Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*, dalam *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah : Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.12..

² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, Logos Publishing House, Jakarta 1995, hlm 64.

sendiri sebenarnya berasal dari disiplin ilmu ushul al-fiqh. Dalam ilmu ushul al-fiqh *tarjih* berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil *syar'i* yang secara *dzahir* tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat. Atau juga diartikan sebagai evaluasi terhadap berbagai pendapat fikih yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada semangat al-Quran dan as-Sunnah dan lebih maslahat untuk diterima. Pengertian lain adalah memilih pendapat yang terkuat dari pendapat-pendapat yang ada.³

Dalam lingkungan Muhammadiyah pengertian *tarjih* telah mengalami pergeseran makna dari makna asli dalam disiplin ushul al-fiqh.⁴ Dalam Muhammadiyah *tarjih* tidak hanya diartikan kegiatan sekedar menguat-menguatkan suatu pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan kata *ijtihad* itu sendiri. Dalam lingkungan Muhammadiyah *tarjih* diartikan sebagai “setiap aktifitas intelektual untuk merespons realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah.” Oleh karena itu bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan *ijtihad* mengenai suatu masalah dilihat dari perspektif agama Islam. Hal ini terlihat dalam berbagai produk *tarjih* seperti putusan tentang etika politik dan etika bisnis (Putusan *tarjih* 2003), masalah-masalah perempuan seperti *Adabul Marah fil-Islam* (Putusan *tarjih* 1976).

³³ Syamsul Anwar, dalam makalah yang disampaikan pada Acara Pelatihan Kader *Tarjih* Tingkat Nasional Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012 di Universitas Muhammadiyah Magelang. oleh Ketua Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

Kata tarjih sendiri diambil dari bahasa arab yang berarti menguatkan salah satu dari dalil-dalil yang bertentangan. Akan tetapi dalam organisasi Muhammadiyah lembaga ini dimaksudkan sebagai sebuah lembaga ijtihad yang berfungsi tidak hanya memilih dan menguatkan salah satu pendapat yang ada dalam fiqh, tetapi juga secara khusus mengkaji berbagai hukum Islam yang dihadapi umat Islam, mulai dari persoalan klasik sampai persoalan kontemporer.

Sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 1 Tahun 1961 juga dalam Suara Muhammadiyah No 6/1355 Tahun 1936 bahwa Majelis tarjih didirikan untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itu yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah dimana yang dianggap paling benar dan kuat dari al-Qur'an dan Hadits. Disamping itu, Majelis tarjih juga mempunyai kewajiban untuk memberikan tuntunan amalan Islam murni kepada warga Muhammadiyah. Adapun tugas Majelis ini secara rinci adalah :

1. Menggiatkan dan memperdalam penyelidikan ilmu dan hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
2. Merumuskan tuntunan Islam, terutama dalam bidang-bidang tauhid, ibadah dan muamalah yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah.
3. Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham mengenai hukum-hukum Islam ke arah yang lebih maslahat.

4. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas ulama-ulama Muhammadiyah.
5. Memberi fatwa dan nasihat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baik diminta atau tidak diminta, baik mengenai hukum Islam atau jiwa ke-Islaman bagi jalannya kepemimpinan, maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.⁵

Metodologi tarjih memuat unsur-unsur yang meliputi wawasan/semangat, sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis (metode). Tarjih sebagai kegiatan intelektual untuk merespons berbagai persoalan dari sudut pandang syariah tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur teknis *an sich*, melainkan juga dilandasi oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Semangat yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah dimaksud diingat dalam memori kolektif orang Muhammadiyah dan akhir-akhir ini dipatrikan dalam dokumen resmi. Semangat tersebut meliputi *tajdid*, toleran, terbuka, dan tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Adapun prinsip majelis tarjih bersifat terbuka dan toleran adalah:

- a. Pada waktu melakukan musyawarah untuk mengambil ketentuan itu, diundanglah ulama-ulama dari luar untuk turut berpartisipasi menentukan hukumnya.

⁵ Rofiq Yusro, Skripsi, *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Pembagian Zakat Fitrah*, Fakultas Syar'iah, IAIN Walisongo Semarang, 2011 hlm 49-51.

- b. Setelah menjadi keputusan, majelis tarjih menerima koreksi dari siapapun, asal disertai dalil-dalil yang lebih kuat.⁶

Semangat/wawasan *tajdid* ditegaskan sebagai identitas umum gerakan Muhammadiyah termasuk pemikirannya di bidang keagamaan. Ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) ADM, “Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah *Amar Makruf Nahi Munkar* dan *Tajdid*, bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah” *Tajdid* menggambarkan orientasi dari kegiatan tarjih dan corak produk ketarjihannya.

Tajdid mempunyai dua arti:

- a. Dalam bidang akidah dan ibadah, *tajdid* bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan Sunnah Nabi SAW.
- b. Dalam bidang muamalat duniawiah, *tajdid* berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman.⁷

B. Konsep Koruptor Menurut Ulama’ Muhammadiyah

1. *Ta’zir*, Instrumen Sanksi bagi Koruptor

Ta’zir adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash al-Qur’an dan Hadits⁸. Hukuman ini dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar ia tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan.

⁶ Asjmuni.Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 18.

⁷ Syamsul Anwar, *op.cit*, hlm.2.

⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama’ Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006, hlm. 80.

Jadi, jenis hukumannya disebut dengan *'uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan). *Jarimah* yang dikenakan hukuman *ta'zir* ada dua jenis, yaitu:

- a. *Jarimah* yang dikenakan hukuman had dan *qishash* apabila tidak terpenuhi salah satu unsur atau rukunnya. Misalnya, *jarimah* pencurian dihukum *ta'zir* jika barang yang dicuri tidak mencapai nishab (kadar minimal) atau barang yang dicuri tidak disimpan di tempat yang semestinya.
- b. *Jarimah* yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *qishash*, seperti *jarimah* pengkhianatan terhadap suatu amanat yang telah diberikan, *jarimah* pembakaran, suap, dan lain-lain.⁹

Dalam *jarimah* korupsi ada tiga unsur yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan jenis hukumannya, yaitu: perampasan hak orang lain; pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang; dan kerjasama dalam kejahatan. Ketiga unsur ini jelas dilarang dalam syari'at Islam. Selanjutnya tergantung kepada pertimbangan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada rasa keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman bagi koruptor. Selanjutnya hukuman *ta'zir* dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:¹⁰


- a. Celaan dan teguran/peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan

⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, hlm. 81

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 81-82.

orang lain. Adapun peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku dengan cara mengancam pelaku kriminal jika ia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman jenis ini dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.

- b. Masuk daftar orang tercela (*al-tasyhir*) yang diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan kecurangan dalam bisnis.¹¹ Saat ini, pengumuman dapat dilakukan di media masa, koran, majalah serta tempat-tempat publik.
- c. Menasehati dan menjauhkannya dari pergaulan sosial. Hukuman seperti ini, dalam konteks sekarang dapat berbentuk tahanan rumah. Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa':34 sebagaimana berikut:



Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

¹¹ *Ibid.*, hlm.82.

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. Al-Nisa': 34)¹²

- d. Memecat dari jabatannya (*al-'azl min al-wadzifah*). Hal ini bisa diberlakukan atas pelaku yang duduk pada jabatan publik, baik yang diberi gaji atau jabatan yang sifatnya sukarela.¹³
- e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan atas pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya diberlakukan dengan tujuan membuat jera si pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali. Sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.¹⁴ Rasulullah telah bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا حَزْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّيِّعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ
عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّيِّعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ¹⁵

Artinya: Ajarkanlah anakmu shalat, jika umurnya telah mencapai tujuh tahun dan pukullah ia jika enggan melakukan shalat ketika telah berusia sepuluh tahu. (HR. Tirmidzi, Shalat, no. 372)

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hlm. 84.

¹³ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah., *Op.cit*, hlm. 83.

¹⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah., *Ibid*, hlm 84.

¹⁵ *Al-Maktabah Al-syamilah* dalam kitab Sunan Tirmidzi, bab Sholat, Juz II, hlm. 177.

- f. Hukuman berupa harta (denda) dan hukuman fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan kepada pencurian buah-buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda:

ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة¹⁶

Artinya: “ Siapa saja yang mengambil barang orang lain (mencuri), maka ia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah ia ambil dan ia harus diberi hukuman.” (HR. Nasai, Kitab Sariq, no.4872)

- g. Penjara, bisa berjangka pendek atau jangka panjang, sampai seumur hidup. Hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan, karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah. Waktunya tidak terbatas, memperhatikan pelaku jika akhlaknya membaik maka pada saat itu hukuman bisa dihentikan. Tetapi jika pelakunya selalu mengulang kejahatannya dan jenis kejahatannya sangat membahayakan maka hukumannya dipenjara hingga mati.¹⁷
- h. Pengasingan. Untuk mengasingkan para terpidana, ulama berbeda pendapat tentang batas maksimal lama pengasingan, Menurut ulama’ Syafi’iyah dan Haabilah pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun, sedangkan Abu Hanifah membolehkan lebih dari satu tahun, karena tujuan

¹⁶ *Al-Maktabah Al-syamilah* dalam kitab Sunan Nasai , bab Qot’u Syariq, Juz 15, hlm. 130.

¹⁷ Majelis Tarjih dan Tajid PP Muhammadiyah., *Op.cit.*,hlm. 85.

ta'zir untuk memberikan penyadaran dan bukan berarti sebagai pemberlakuan had seperti pada pelaku zina.¹⁸

- i. Penyaliban. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap pelaku kerusuhan, keonaran, dan pembangkangan yang biasa disebut dengan *hirabah*.¹⁹
- j. Hukuman mati. Hukuman *ta'zir* bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman ini dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakannya. Bentuk hukuman mati seperti ini menurut ulama-ulama madzhab Hanafi dinamakan hukuman mati dengan motif politik tertentu (*al-qatlu siyasatun*). Adapun untuk kasus korupsi, hukuman mati bisa diberlakukan bila negara dalam keadaan genting atau krisis. Mengenai kadarnya (nishab) dapat dengan mempertimbangkan metodologi *qiyas* (analogi) dalam kasus hukuman *qishash*, dimana seseorang dapat terhindar dari hukuman *qishash* dengan adanya pemaafan dan denda 100 ekor unta, maka pelaku korupsi yang mencapai harga 100 ekor unta (kurang lebih 1 milyar) telah mencapai nishab atau kadar minimal untuk dijatuhi hukuman mati. Hal ini bisa dilakukan jika kasus denda 100 ekor unta dianggap sebanding dengan nyawa seorang kriminal.

Dengan memperhatikan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* di atas, dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi berdasarkan asumsi bahwa pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan yang sederhana hingga terberat dan bersikap massif, maka beberapa

¹⁸ Majelis Tarjih dan Tajid PP Muhammadiyah., *Op.cit.*, hlm. 86.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.86.

detail dari hukuman *ta'zir* tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya memasukkan pelaku korupsi pada daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak ramai serta melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.²⁰

C. Metode Pengambilan Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

1. Sumber-Sumber *Manhaj* Tarjih

Istinbath adalah suatu metode/cara yang ditempuh para ulama guna menemukan atau menetapkan suatu hukum terhadap suatu permasalahan. Sedangkan prinsip utama Muhammadiyah dalam majlis tarjihnya adalah meniadakan perbedaan dan perselisihan dengan jalan musyawarah dan kembali pada al-Qur'an dan kepada Hadits. Tujuan dari musyawarah tarjih adalah mempersatukan dan menjaga Muhammadiyah dari berbagai perselisihan yang berujung pada perpecahan.²¹

Adapun sumber utama yang menjadi rujukan dalam *istinbath* hukum dalam majelis tarjih adalah al-Qur'an dan as-Sunah. Hal ini ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah:

- a. Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa gerakan Muhammadiyah bersumber kepada dua sumber tersebut.

²⁰ *Ibid.*, hlm.87.

²¹ Mu'amal Hamidy, *op.cit.*, hlm. 22.

- b. Putusan Tarjih Jakarta 2000 Bab II angka 1 menegaskan, “Sumber ajaran Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbūlah (لسنة المقبولة).” Putusan Tarjih ini merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan terdahulu (Himpunan Putusan Tarjih, HPT, hlm.278)²²

الأصل في التشريع الإسلامي على الإطلاق هو القرآن الكريم والحديث الشريف.
Artinya: Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah al-Qur’an dan al-Hadits asy-Syarif.

Mengenai hadits (sunnah) yang dapat menjadi hujah adalah *sunnah makbulah* seperti ditegaskan dalam Putusan tarjih Jakarta tahun 2000. Istilah *sunnah makbulah* merupakan perbaikan terhadap rumusan lama dalam HPT tentang definisi agama Islam yang menggunakan ungkapan “*sunnah sahihah*”. Istilah *sunnah sahihah* sering menimbulkan salah faham dengan mengindektikkannya dengan hadis sahih. Akibatnya hadis hasan tidak diterima, padahal sudah menjadi *ijmak* seluruh umat Islam bahwa hadis hasan juga menjadi *hujah* agama.

Oleh karena itu, untuk menghindarkan salah faham tersebut rumusan itu diperbaiki sesuai dengan maksud sebenarnya rumusan bersangkutan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan *sunnah sahihah* adalah sunnah yang bisa menjadi *hujah*, yaitu hadits sahih dan hadits hasan. Karenanya dalam rumusan baru dikatakan “*sunnah maqbulah*”, yang

²² Syamsul Anwar, *op.cit*, hlm. 3.

berarti sunnah yang dapat diterima sebagai hujah agama, baik berupa hadits sahih dan maupun hadits hasan.²³

Hadis daif tidak dapat dijadikan *hujjah syariah*. Namun ada suatu perkecualian di mana hadits daif bisa juga menjadi hujjah, yaitu apabila hadits tersebut:

- 1) Banyak jalur periwayatannya sehingga satu sama lain saling menguatkan,
- 2) Ada indikasi berasal dari nabi saw,
- 3) Tidak bertentangan dengan al-Quran,
- 4) Tidak bertentangan dengan hadits lain yang sudah dinyatakan sahih,
- 5) Kedaifannya bukan karena rawi hadits bersangkutan tertuduh dusta dan pemalsu hadis.

Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT, hlm. 301) ditegaskan sebagaimana berikut:

الأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ يَعْضُدُ بَعْضُهَا بَعْضًا لَا يُجْتَمَعُ بِهَا إِلَّا مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهَا وَفِيهَا قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ أَصْلِهَا وَلَمْ تُعَارِضِ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحَ.

Artinya: Hadits-hadits daif yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat qarinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits sahih.²⁴

2. Metode Teknis Pengambilan Hukum

Sebelum menelaah metode pengambilan hukum majelis tarjih dalam mengkaji sesuatu permasalahan, harus dikaji terlebih dahulu

²³ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

proporsionalisasi permasalahan. Artinya adalah sebelum membicarakan pokok permasalahan yang akan dibahas (dalam hal ini adalah korupsi) terlebih dahulu harus dipetakan permasalahan tersebut dalam kategori mana diantara tiga hal ini :

- a. *Ad-Din* : apa yang disyariatkan oleh Allah melalui para Nabi-nya berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan bimbingan-bimbingan demi kemaslahatan manusia dunia-akhirat.
- b. *Ad-Dunya* : segala perkara/urusan yang bukan menjadi tugas para nabi (urusan-urusan/perkara-perkara/pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan kita)
- c. *Al- Ibadah*: ibadah ialah *bertaqarub* (mendekatkan diri) kepada Allah, dengan jalan mentaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Ibadah itu ada yang bersifat umum dan ada yang khusus :
 - Yang umum, ialah amalan yang diizinkan Allah
 - Yang khusus, ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan caranya yang tertentu. ²⁵

Dalam *Tathbiq Qowaid* terdapat beberapa cara yang telah ditentukan dalam menentukan suatu hukum, adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

- a) *Beristidlal* dengan Qur'an dan Sunah dengan mengambil ayat/hadist yang *sharih* dan *isyari*, sesuai dengan bidang

²⁵ Mu'amal Hamidy, *op.cit.*, hlm. 22-23

permasalahan yang digarap/dikaji. Ayat dan Hadist ini diambil secara serempak (komprehensif).

- b) *Al-Ijma*, kecuali *ijmaush-shahabah*, masih mungkin dikaji ulang. Karena ijma itu pada dasarnya adalah pendapat, buah pemikiran, yang biasanya selalu sesuai kondisi waktu itu. Oleh karena itu, ijma ulama, apa lagi ijma mazhab tidak bisa dijadikan dalil mutlak.
- c) Hadist dapat dijadikan *takhsis* bagi ayat dan sebaliknya. Karena kedua hal tersebut ketika Nabi SAW masih hidup, saling melengkapi dan menjelaskan.
- d) *Thariqotul Jam'i* untuk ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadist, atau hadist dengan hadist yang kelihatannya *ta'arudh* sedangkan *aqwal* ulama yang *ta'arudh* diselesaikan dengan tarjih.
- e) *Tarjih* sendiri ditempuh untuk hadist dengan hadist yang *ta'arudh* atau hadist yang berlawanan dengan ayat. Sedang antara ayat dengan ayat tidak ada tarjih.
- f) *Nasikh-Mansukh* hanya bagi hadits dengan ayat, dan hadits dengan hadits. Ayat-ayat al-Qur'an tidak ada yang *mansukh* walaupun ada hanya karena masalahnya yang telah lalu, semisal larangan mengawini bekas isteri-isteri Nabi (Q.S. al-Ahzab 53) seruan membawa sedekah ketika menghadap Nabi SAW. (Q.S al Mujadalah 12).²⁶

²⁶ *Ibid.*,

Kemudian *istidlal* dengan hadits ketetapan yang telah disepakati dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

- a) Hadist *mutawatir* dan *ahad* sama-sama dipergunakan sebagai dalil untuk penentuan hukum syariah maupun aqidah. Alasannya karena hadist *mutawatir* maupun *ahad* sama-sama sabda Nabi SAW. Hanya kebetulan yang meriwayatkan oleh sekelompok orang banyak sedangkan yang satu tidak.
- b) Hadist yang bisa dipakai *hujah* adalah hadist *marfu*, *sharihan* atau *hukman*. *sharihan* yaitu yang betul-betul dengan jelas disabdakan atau diperbuat oleh Rasulullah SAW sedangkan hukuman yaitu yang ditandai dengan *qorinah-qorinah* seperti hadist yang diawali dengan *umirna*, *kunna*, dll. Hadist yang semata-mata *mauquf* tidak dapat dijadikan *hujah*. Hadits tersebut harus berderajat, *shahih* dan *hasan*, *dzatyhi* maupun *lighoirihi*.
- c) Hadits *Mursal* tidak dapat dijadikan *hujah* kecuali kalau ada indikasi kemaslahatannya kepada sahabat. Sekalipun dengan *ibham* atas sahabat tersebut, maka hadist *mursal* tersebut dapat dijadikan *hujah* karena sudah *mausul*.
- d) Hadist *daif*, asal tidak *maudhui* kalau banyak dapat dijadikan dalil karena satu sama lain saling menguatkan. Hadist *daif* hanya bisa dipakai untuk adab atau akhlaq atau *targhib*.

- e) Kalau ada seorang Rawi dinilai cacat oleh Ulama, sedangkan oleh Ulama hadist lain dikatakan adil, maka cacat (*jarah*) harus lebih didahulukan dari pada *ta'dil* demi kepastian akan sabda nabi.
- f) Penjelasan seorang sahabat atas ayat yang *musytarak* dapat diterima, karena dia lebih dekat masanya dengan Nabi SAW sehingga kemungkinan kebenarannya sangat dekat. Sebaliknya *takwil* seorang sahabat atas ayat, dengan arti diluar yang *zhahir* maka arti *zhahir* harus didahulukan dari pada takwil tersebut. (HPT, hl. 300).
- g) Pendapat seorang shahabi (*qoul shahabi*) tidak dapat dijadikan dalil syara²⁷.

3. Metode Ijtihad Muhammadiyah

Metode untuk menemukan suatu norma syariah menggunakan ijtihad, dan dalam praktik Muhammadiyah biasanya digunakan ijtihad kolektif. Penegasan penggunaan ijtihad ini tersirat dalam rumusan tentang *qiyas* dalam HPT, di mana ditegaskan:

وَمَتَى اسْتَدَعَتِ الظُّرُوفُ عِنْدَ مُوَاجَهَةِ أُمُورٍ وَقَعَتْ وَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى أَلْعَمَلِ بِهَا وَلَيْسَتْ هِيَ مِنْ أُمُورِ الْعِبَادَاتِ الْمُحَضَّةِ وَلَمْ يَرِدْ فِي حُكْمِهَا نَصٌّ صَرِيحٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فَالْوُضُوءُ إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا عَنْ طَرِيقِ الْإِجْتِهَادِ وَالْإِسْتِنْبَاطِ مِنَ النَّصُوصِ الْوَارِدَةِ عَلَى أَسَاسِ تَسَاوِي الْعِلَلِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ أَلْعَمَلُ عِنْدَ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ

Artinya: Bilamana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan dihajatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah *mahdah* pada hal untuk alasannya

²⁷ *Ibid*,.. hlm. 23-25.

tidak terdapat nash yang sharih di dalam al-Qur'an atau Sunnah *shahihah*, maka jalan untuk mengetahui hukumnya adalah melalui ijtihad dan *istinbath* dari nash-nash yang ada berdasarkan persamaan '*illat* sebagai mana telah dilakukan oleh ulama *salaf* dan *khalaf*.²⁸

Teks putusan ini sebenarnya menjelaskan bahwa *qiyas* dapat digunakan dalam menemukan hukum *syar'i*, namun terbatas dalam hal yang tidak menyangkut ibadah *mahdah* (murni). Namun dalam teks ini tersirat penggunaan ijtihad, dan satu bentuk *ijtihad* itu adalah *qiyas*.

Dalam praktik Muhammadiyah (Tarjih) metode-metode ijtihad lainnya seperti penggunaan *maslahah*, *istihsan* dan lain-lain juga dapat dilakukan. Misalnya dalam fatwa Tarjih tentang penjatuhan talak di rumah secara sepihak oleh suami dinyatakan tidak berlaku. Talak dalam fatwa itu harus dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama, landasannya antara lain adalah prinsip *maslahat*.

Kemudian dalam mengoperasionalisasikan sumber dan metode pemahamannya dilakukan berdasarkan *istiqra ma'nawi*, Artinya ijtihad tidak dilakukan berdasarkan satu atau dua hadits, melainkan untuk menemukan hukum satu masalah harus dilakukan penelitian terhadap berbagai sumber syariah yang ada. Dengan kata lain, ijtihad tidak dilakukan dengan berdasarkan kepada satu atau dua hadis saja, melainkan seluruh *nash* dan metode ijtihad terkait dihadirkan secara serentak. Contoh putusan tarjih dalam kaitan ini adalah putusan tentang seni patung

²⁸ Syamsul Anwar, *op.cit*, hlm.5.

(Putusan Aceh 1995). Termasuk juga dalam kaitan ini adalah ijtihad tentang penggunaan hisab.²⁹

Kemudian Jika terjadi *ta'arud* diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut:

Al-jam'u wa at-taufiq, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arud*. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*). *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamankan dan meninggalkan dalil yang lemah. *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.³⁰

Dalam Putusan Tarjih tahun 2000 di Jakarta dijelaskan bahwa pendekatan dalam ijtihad Muhammadiyah menggunakan pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Pendekatan *bayani* menggunakan nas-nas syari'ah. Penggunaan *burhani* menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang, seperti dalam ijtihad mengenai hisab. Pendekatan *irfani* berdasarkan kepada kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin.

Kemudian untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baru selain persoalan yang berhubungan dengan ibadah *mahdah* dan tidak terdapat *nash sharih* dalam Al Qur'an dan Hadits, digunakan ijtihad dan istinbath dari *nash* yang ada melalui persamaan *illat*.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, hlm.6.

Dalam menetapkan hukum suatu masalah, Mejlis Tarjih mengkaji hukum dengan menempuh tiga jalur yaitu :

1. *Al-Ijtihad Al-Bayani* yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Qur'an dan Hadits.
2. *Al-Ijtihad Al-Qiyasi* yaitu menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits.

Adapun rukun-rukun *qiyas* menurut Wahhab Khallaf dalam ilmu Ushul Fikih adalah sebagaimana berikut:

- a. *Al-Ashlu*, kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nash. Disebut juga *al-Maqiys' alaih*, *al Mahmuul 'alaih* dan *al Musyabbah bih* (yang digunakan sebagai ukuran, pembanding atau yang dipakai untuk menyamakan).
- b. *Al- Far'u*, kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nash, maksudnya adalah untuk disamakan dengan *al-Ashlu* dalam hukumnya.
- c. *Al- Hukmul Ashliy*, hukum syara' yang dibawa oleh nash dalam masalah asal. Tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru.
- d. *Al' illah*, alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya illat itu pada masalah baru maka masalah baru itu disamakan dengan masalah asal dalam hukumnya.³¹

³¹ Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 77.

3. *Al-Ijtihad Al-Istislahi* yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Sebenarnya semua jalur yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah di atas adalah berorientasi pada *maslahat* yang merupakan tujuan utama dari syariat. Faturrahman Djamil berpendapat bahwa metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam masalah-masalah *muamalat duniawiyah* selalu bertumpu pada *maqasidh asyari'ah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara memperhatikan hal-hal yang bersifat *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*, oleh karena itu dalam mengambil ijtihad selalu bertumpu pada *maqasidh asyari'ah* yang mengandung lima unsur berikut, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³²

D. Ijtihad Muhammadiyah Dalam Menentukan Hukuman Bagi Koruptor

Dalam menentukan hukuman bagi Koruptor, Muhammadiyah telah melakukan proses analogi atau qiyas dengan konsep-konsep normatif dari Fikih yang sudah ada dalam produk khazanah Islam. Hal ini dilakukan karena dalam literatur hukum Islam sangat sulit untuk menemukan istilah yang sama atau persis dengan Korupsi, mengingat istilah korupsi merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai padanannya secara tepat dalam Fikih. Oleh karena itu Muhammadiyah melakukan analogi atau qiyas istilah korupsi dengan istilah-

³² Faturrahman Djamil ..., *Op.cit.* hlm. 78.

istilah normatif dalam fikih yang tentunya dianggap memiliki *illat* yang sama dengan korupsi. Adapun istilah tersebut adalah *ghulul*, *riswah*, dan *saraqah*.

Sebelum melakukan ijtihad penentuan suatu hukuman bagi pelaku pidana dalam hal ini adalah Korupsi, Muhammadiyah menentukan terlebih dahulu apakah korupsi itu adalah masalah yang masuk dalam kategori *Ad-Din*, *Ad-Dunya* atau *Al-Ibadah*. Dalam kasus korupsi termasuk dalam kategori *ad-Din* dan *Ad-Dunya* karena korupsi yang telah disepakati diqiyaskan dengan *ghulul*, *riswah*, dan *saraqah* banyak perintah dan larangan baik dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menyuruh untuk tidak mencuri, untuk menyampaikan amanat, berbuat adil dan sebagainya yang semua larangan dan perintah tersebut ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Disamping itu, Korupsi juga termasuk kategori *Ad-Dunya* karena korupsi adalah masalah keduniyaan bukan *ukhrowi* yang seras dengan unsur politik yang biasanya kerap menimpa para pejabat publik.

Penulis menilai Muhammadiyah cukup ketat untuk kategori masalah *Al-Ibadah* namun cukup longgar dan elastis untuk masalah *Ad-Din* dan *Ad-Dunya* yang semua putusannya dilandaskan pada *nash-nash* dalam al-Qur'an dan Hadist. Sehingga tak berlebihan dalam berijtihad untuk menentukan hukuman bagi pelaku korupsi jenis hukuman yang diberikan cukup banyak jenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah elastis untuk memberikan hukuman, dilihat dari bagaimana korupsi yang dilakukan.

Adapun jenis hukumannya bagi pelaku korupsi menurut Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

- a. Celaan dan teguran/peringatan.

- b. Masuk daftar orang tercela (*al-tasyhir*) yang diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan kecurangan dalam bisnis.
- c. Menasehati dan menjauhkannya dari pergaulan sosial.
- d. Memecat dari jabatannya (*al-'azl min al-wadzifah*).
- e. Dengan pukulan (dera/cambuk).
- f. Hukuman berupa harta (denda) dan hukuman fisik.
- g. Penjara, bisa berjangka pendek atau jangka panjang, sampai seumur hidup.
- h. Penyaliban.
- i. Hukuman mati.

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* di atas, Penulis menilai Muhammadiyah menyesuaikan dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan. Sehingga dengan banyaknya jenis hukuman ini diharapkan bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya.